


LAMPIRAN XI**KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH****NOMOR 820/242/2021****TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH****STANDAR PELAYANAN PENILAIAN /PENETAPAN KEBUN SUMBER BENIH TANAMAN PERKEBUNAN**

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|------------|-----------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon/Produsen Benih/Masyarakat/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh u.p. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHP Jln. T. Nyak – Makam No. 30 Lampineng – Banda Aceh, Atau2. Hadir langsung di Kantor Kantor UPTD BPSB TPHP (sesuai alamat diatas), menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu atau daftar tamu; <p>Catatan : (Informasi/ data yang diminta dalam kewenangan UPTD BPSB TPHP)</p> |

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



- 1a. Pemohon/Produsen Benih/Masyarakat/Instansi Pemerintah/Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh u.p. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian atau
- 1b. Pemohon/Produsen Benih/Masyarakat/ Instansi Pemerintah/Pengguna layanan datang langsung ke UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian dengan membawa permohonan dan Kelengkapan Dokumen
2. Kepala UPTD BPSB TPHP mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan memeriksa kelengkapan dokumen, jika lengkap dan benar ,mengonsep surat permintaan nama - nama Tim pelaksana dan pemulia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ke Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan .Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan menyampaikan surat ke Kepala UPTD BPSB TPHP untuk mendapat koreksi dan penyempurnaan

| | | |
|----|---------------------------------------|---|
| | | <p>4. Kepala UPTD BPSB TPHP memaraf surat permintaan tenaga Tim pelaksana dan Pemuliaan DITERUSKAN KE Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk ditanda tangani untuk ditanda tangani oleh Kadistanbun Aceh</p> <p>5.a Surat Permintaan Tim pelaksana peniaian dikirim ke Direktorat Jenderal Perkebunan.</p> <p>5.b Direktorat jenderal Perkebunan Menyiapkan Surat Tugas Tim Pelaksana termasuk Pemulia</p> <p>6. Tim Pelaksana dan pemulia melaksanakan penilaian ke lapangan mempersiapkan LHPP sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan</p> <p>7a. Direktorat Jenderal Perkebunan menyiapkan SK yang akan ditandatangani oleh Menteri Pertanian</p> <p>7b. SK Penetapan Kebun Sumber disampaikan Ke Direktorat Jenderal Perkebunan</p> <p>8. SK Penetapan kebun sumber dikirimkan ke UPTD BPSB TPHP</p> <p>9. UPTD BPSB TPHP menyampaikan ke pemohon</p> |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | 1. Melalui Surat dan /atau datang langsung Pemohon/Produsen Benih/ Masyarakat/Instansi Pemerintah/Pengguna layanan menerima SK 30 hari sejak surat permohonan diterima oleh UPTD BPSB TPHP |
| 5. | Biaya/Tariff | Dipungut biaya sesuai Qanun Aceh No. 2 Tahun 2019 |
| 6. | Produk Pelayanan | Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan. |
| 7. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | <p>1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu</p> <p>2. Komputer dengan akses internet</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Pesawat Telepon</p> <p>5. Mesin Fax</p> <p>6. Perlengkapan lapangan (meteran, jangka sorong, alat tulis kantor, loup, baju hujan, topi)</p> |
| 8. | Kompetensi Pelaksana | <p>1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Budidaya Tanaman Perkebunan</p> <p>2. SDM yang memiliki keterampilan Mengolah data lapangan dan telah dilatih untuk menyampaikan hasil pemeriksaan teknis lapangan pembibitan secara lengkap, akurat, serta bertanggungjawab, terhadap data yang disajikan</p> |
| 9. | Pengawasan internal | 1. Supervisi dan evaluasi atasan langsung; |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;</p> <p>3. Dilaksanakan secara terus menerus.</p> |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | <p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:</p> <p>Kepala UPTD BPSB TPHP Jl. T. Nyak Makam No. 30 Lampineng Banda Aceh</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Email : bpsbtphp@acehprov.go.id Website : https://bpsbtph.acehprov.go.id</p> |
| 11. | Jumlah Pelaksana | <p>1 (satu) Menteri Pertanian RI , 1 (satu) Direktur Jenderal Perkebunan, 1 (satu) Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan ,1(satu) Kepala UPTD BPSB TPHP 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan , 1 (satu) Ka-Sub Bag Tu dan maksimal 3 (tiga) orang Pejabat/Pegawai pada setiap pelayanan permohonan sertifikasi yang diterima.</p> |
| 12. | Jaminan Pelayanan | <p>Surat Keputusan Penetapan Kebun Sumber Benih tanaman Perkebunan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <p>Surat Keputusan Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan yang diberikan dijamin keabsahannya.</p> |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.</p> |

KEPALA



UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh,

Habiburrahman, S.TP, M.Sc